

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Menurut paparan yang sudah dijelaskan peneliti diatas yang dilakukan di Home Industri Alif Percussion dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli *Istishna* ' Pada Alat Musik Rebana maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Akad Jual Beli *Istishna* ' Pada Home Industri Alat Musik Rebana di Alif Percussion terjadi karena suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan secara lisan antara penjual dan pembeli. dan mengenai pengiriman barang waktunya disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad transaksi, jadi untuk waktu pengiriman barang sudah jelas diterangkan diawal akad. Maka dari itu secara syar'i nya akad jual beli *istishna* ' pada home industri alif percussion sudah memenuhi syarat karna waktunya sudah jelas.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Jual Beli *istishna* ' Pada Home Industri Alat Musik Rebana Alif Percussion pelaksanaannya sudah sah atau dibenarkan, dilihat dari segi rukun pada jual beli *istishna* ', tidak ada kecacatan dalam rukun dan syarat *istishna* ' kali ini.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan akad jual beli *istishna* ' diatas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha
Kepada pemilik usaha rebana menentukan dan memberikan batas waktu pembayaran yang jelas dan tegas saat pembayaran uang muka dan pengiriman barang agar tidak ada permasalahan seperti itu di kemudian hari.
2. Kepada pembeli
Kepada pembeli pesanan rebana yang baik sebaiknya membayarkan uang muka tepat waktu tidak mengulur-ulur waktu agar tidak terjadi permasalahan yang demikian yang akan menimbulkan permasalahan pada pihak penjual yang awalnya uangnya untuk dibelanjakan alat jadi berkurang dan mengakibatkan masalah dengan tidak ada pertanggung jawaban dari pembeli.